




# KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2020






## LANDASAN PERATURAN

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah , pada pasal 369 Tentang Kerja Sama Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.



# TAHAPAN KERJASAMA ANTAR DAERAH



# **Penjabaran PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah**

1. Kerja sama daerah ( KSD ) adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain. Yang didasari pada pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik saling menguntungkan
2. Dalam pelaksanaan KSD diwakili oleh Bupati/Wali Kota yang bertindak atas nama daerah, dan dapat memberi kuasa pada pejabat dilingkungan perangkat daerah untuk penandatanganan perjanjian Kerja Sama Daerah.
3. Dalam melaksanakan kejsa sama Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat paling singkat 5 tahun, dengan ketentuan dilakukan secara terusmenerus dan memiliki kompleksitas tinggi.
4. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk kerjasama melalui APBN sesuai dengan kemampuan keuangan Negara

**TUJUAN KERJA SAMA :**

1. Terbangunnya komunikasi antar perencana Kab/Kota Regional
2. Terwujudnya sinergisitas pembangunan kewilayahan
3. Percepatan pembangunan ekonomi

**SASARAN KERJA SAMA:**

Terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah guna mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau komoditas unggulan masing-masing Kab/Kota berupa :

1. Infrastruktur transportasi antar wilayah ;
2. Pencapaian Pelayanan dasar
3. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan dan pengembangan industri

## SKEMA STRATEGI DAN PENDEKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH ( TATIMLAGA) Nama sementara

TAMIANG

ATIM

LANGSA

GAYO LUES

Penyusunan matrik rencana kerja regional wilayah timur Propinsi Aceh yang akan ditandatangani oleh Bupati/WaliKota dan mendapatkan persetujuan DPRK







## Kerjasama Jadi Mudah dan Efektif



## **SUMBER DAYA DAN POTENSI AGRO WISATA ( TATIM LAGA )**



**WISATA ALAM SANGKA PANE TAMIANG**



**WISATA ALAM ACEH TIMUR**



**WISATA MAGROVE KOTA LANGSA**



**WISATA ALAM GAYO LUES**



**KALENDER PERENCANAAN REGIONAL ( TATIM LAGA )**

NO	KEGIATAN	BULAN			
		MARET	APRIL	MEI	JUNI
1.	Pertemuan Regional Timur Aceh				
2.	Penentuan objek kerja sama				
3.	Penandatanganan MOU Bupati/Walikota				
4.	Rapat Penyusunan rencana teknis dan dokumen pendukung lainnya				
5.	Rekomendasi Gubernur Aceh				
6.	Rekomendasi DPRA				
7.	Rekomendasi Kementrian terkait				
8.	Finalisasi Pertemuan Regional				

## MATRIK KERJA SAMA ANTAR WILAYAH ( TATIM LAGA )

NO	BENTUK KERJASAMA & SUBJEK	OBJEK	VOLUME	ANGGARAN ( Rp)	SUMBER DANA
1	<b>Kesepakatan Bersama ( MOU )</b>	<b>Jalan &amp; Jembatan</b>			<b>APBA/APBN/CSR</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bupati Aceh Tamiang</li> <li>Bupati Aceh Timur</li> <li>Bupati Gayo Lues</li> <li>Wali Kota Langsa</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kesepakatan Bersama ( MOU )</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KAWASAN INDUSTRI/WISATA/EKONOMI</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>APBA/APBN/CSR</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bupati Aceh Tamiang</li> <li>Bupati Aceh Timur</li> <li>Bupati Gayo Lues</li> <li>Kota Madya Langsa</li> </ul>				